

### BAB III

## PENDAPAT TM.HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG TIDAK DIPERLUKANNYA LAFADZ IJAB QABUL DALAM JUAL BELI

### A. Biografi dan Sketsa Pemikiran TM. Hasbi Ash Shiddieqy

Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam skripsi ini terkadang hanya disebut Hasbi termasuk untuk sebutan karya-karyanya— dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904, di tengah-tengah keluarga ulama pejabat. Secara geneologis, Hasbi adalah keturunan campuran Aceh-Arab<sup>1</sup> dan diketahui bahwa dia keturunan yang ke-37 dari Abu Bakar ash-Shiddiq<sup>2</sup>, khalifah pertama dalam deretan *khulafa Al-Rasyidin*.<sup>3</sup> Itulah sebabnya Hasbi membubuhkan ash-Shiddieqy sebagai nama keluarganya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ibunya, Tengku Amrah, adalah putri Tengku Abdul Aziz, pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi. Ia juga keponakan Abdul Jalil, bergelar Tengku Chik di Awe Geutah, seorang ulama pejuang yang bersama Tengku Tapa bertempur di Aceh melawan Belanda. Tengku Chik di Awe Geutah, oleh masyarakat Aceh Utara dianggap sebagai seorang wali yang dikeramatkan. Kuburannya masih diziarahi untuk meminta berkah. Pamannya yang lain, bernama Tengku Tulot, menduduki jabatan Raja Imeum di awal pemerintahan Sri Maharaja Mangkubumi. Ayah Hasbi, al-Haj Tengku Muhammad Husen ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang Qadhi Chik, yang menempati posisi itu setelah mertuanya wafat (informasi lebih jauh lihat: Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997. Lihat Sulaiman al-Kumayi, *Inilah Islam*, Yogyakarta: Pustaka Rizki Putra, 2006, hlm. 13-16.

<sup>2</sup> Silsilah Hasbi: Muhammad Hasbi ibn Muhammad Husein ibn Muhammad Su'ud ibn 'Abdur-Rahman ibn Syati' ibn Muhammad Shalih ibn Muhammad Taufiqi ibn Fathimi ibn Ahmad ibn Dhiauddin ibn Muhammad Ma'sum (Faqir Muhammad) ibn Ahmad Alfar ibn Mu'aiyidin ibn Khawajaki ibn Darwis ibn Muhammad Zahid ibn Marwajuddin ibn Ya'kub ibn 'Alauddin ibn Bahauddin ibn Amir Kilal ibn Syammas ibn 'Abdul 'Aziz ibn Yazid ibn Ja'far ibn Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar ash-Shiddiq.

<sup>3</sup> Abu Bakar, seorang pendukung dan teman setia Nabi Muhammad paling awal, yang percaya kepadanya dan memimpin salat jemaah selama sakit terakhir yang diderita Nabi, ditunjuk sebagai penerus Nabi (8 Juni 632) melalui pemilihan yang melibatkan para pemimpin masyarakat Islam yang berkumpul di Madinah. Ia melaksanakan semua tugas dan meneladani semua keistimewaan Nabi, kecuali hal-hal yang terkait dengan kenabiannya—karena kenabian berakhir seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad (Philip K. Hitti, *History of Arab*: Rujukan Induk dan

Prof. Dr. Hamka menerangkan bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq berasal dari Banu Taim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lubai ibn Ghalib Al-Quraisyi. Pada Banu Murrah nasabnya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad. Gelar ash-Shiddiq diperolehnya dari Nabi, karena dia percaya sepenuh iman ketika Nabi memberitahukan bahwa dia telah di-*i'sra*-kan dari Masjidil-Haram ke Baitul-Maqdis dan di-mi'rojkan ke Sidratul-Muntaha dalam satu malam pulang pergi, sedangkan orang lain ada yang meragukannya.<sup>5</sup>

Melihat latar belakang keluarga Hasbi, dapat diketahui bahwa darah keulamaan itu telah menjadi bagian integral dalam dirinya. Karena itu, pendidikan keagamaan Hasbi ditempa dari internal keluarganya sendiri, terutama ayahnya. Ditambah lagi, dia dianugerahi oleh Allah dengan otak yang cerdas sehingga tidak mengherankan dalam usia tujuh tahun ia telah mengkhatamkan Al-Qur'an. Masih dalam asuhan sang ayah, Hasbi mempelajari qiraah, tajwid serta dasar-dasar fiqh dan tafsir. Ilmu-ilmu dasar yang memang menjadi semacam kurikulum wajib bagi calon ulama, di mana keinginan terbesar sang ayah adalah agar Hasbi menjadi seorang ulama. Tampaknya, karena alasan inilah ayah Hasbi menolak tawaran seorang kontroler Lhokseumawe yang bermaksud menyekolahkan Hasbi karena khawatir anaknya nanti menjadi kafir. Mungkin jika dilihat dari perspektif modern, penolakan ini suatu kebodohan. Tetapi ayah Hasbi punya alasan

---

Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam, penerj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi, 2005, hlm. 222.

<sup>4</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*, Disertasi Doktor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1987, hlm. 122.

<sup>5</sup> Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, cet. III, 2001), hlm. 200; Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, penerj. Ali Audah, Jakarta: Litera Antar Nusa, cet. 27, 2002, hlm. 159.

sendiri. Menurut M. Hasbi Amiruddin, alasan penolakan ini sebenarnya sangat logis dan kondisi saat itu memang mengharuskan demikian. Katanya:

Karena sebuah kenyataan, di kala Belanda sedang berusaha penetrasi dan menaklukkan masyarakat Aceh dia mengambil simpati pribumi dengan memberi fasilitas-fasilitas tertentu. Lagi pula tujuan menyekolahkan anak negeri ketika itu bukan dengan tujuan ingin mencerdaskan bangsa Indonesia, akan tetapi agar menjadi tenaga kerja mereka dalam rangka memperlancar proses penaklukan anak negeri. Menurut ulama Aceh ketika itu usaha penaklukan Belanda terhadap orang Aceh dianggap perang meruntuhkan Islam dan umatnya, karena itu perang melawan mereka dianggap jihad fisabilillah. Karena itu pula kalau ada negeri yang membantu Belanda itu mereka menganggap berarti membantu kafir, mereka dapat dihukum sama dengan kafir.<sup>6</sup>

Penolakan ini sebenarnya memberi dampak yang positif bagi pengembangan dan kematangan ilmu-ilmu keislaman Hasbi. Ia lebih bisa berkonsentrasi "melahap" ilmu-ilmu keislaman di bawah asuhan ayahnya ini.

Beberapa hal yang menarik pada diri TM. Hasbi Ash Shiddieqy, antara lain:

*Pertama*, ia sangat menggemari buku, hampir pada setiap sudut ruangan rumahnya terdapat kamus bahasa, dan di ruangan tempat ia belajar tersusun kitab secara sistematis. Unikny ia tidak pernah memberi pinjam buku, kecuali membaca di rumahnya. Di samping itu ia adalah seorang otodidak pendidikan yang ditempuhnya dari dayah ke dayah, dan hanya satu setengah tahun duduk di bangku sekolah al-Irsyad, 1926. Dengan basis

---

<sup>6</sup> Lihat M. Hasbi Amiruddin, "*Biografi Hasbi Ash-Shiddieqy: Menelusuri Jejak Sang Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*", makalah disampaikan dalam Simposium Nasional "Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia dalam Rangka Hari Jadi ke-40 IAIN Ar-Raniry, 5 Oktober 1963-5 Oktober 2003; M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2003, hlm. 15-16; E. Gobe dan Adrianse, *Nasihat-nasihat C. S. Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1963*, penerj. Sukarsih Qakarta: INIS, 1991, hlm. iii.

pendidikan formal seperti itu, ia memperlihatkan dirinya sebagai seorang pemikir. Kemampuan intelektualnya diakui oleh dunia internasional. Ia diundang dan menyampaikan makalah dalam international islamic colloquium yang diselenggarakan di Lahore Pakistan, 1958. Selain itu, berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya di Indonesia, ia telah mengeluarkan suara pembaruan sebelum naik haji atau belajar di Timur Tengah.

Muhammad Hasbi menitik beratkan pembaruan pada bidang hukum Islam dengan semboyannya yang terkenal “pintu ijtihad terbuka sepanjang zaman tidak pernah tertutup dan tidak ada manusia manapun yang berhak menutupnya” (Prof. H. Ali Hasyim, Waspada, Medan, 19 September 1983).<sup>7</sup>

*Kedua*, ia mulai bergerak di Aceh, di lingkungan masyarakat yang terkenal fanatik, bahkan ada yang menyangka “angker”. Namun Hasbi pada awal perjuangannya berani menentang arus. Ia tidak gentar dan surut dari perjuangannya kendatipun karena itu ia dimusuhi, ditawan dan diasingkan oleh pihak yang tidak sepaham dengannya.

*Ketiga*, dalam berpendapat ia merasa dirinya bebas tidak terikat dengan pendapat kelompoknya. Ia berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah dan Persis, padahal ia juga anggota dari perserikatan itu. Ia bahkan berani berbeda pendapat dengan jumbuh ulama, sesuatu yang langka terjadi di Indonesia.

---

<sup>7</sup>Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan 1992, hlm. 852-853.

Keempat, ia adalah orang pertama di Indonesia yang sejak tahun 1940 dan dipertegas lagi pada tahun 1960, menghimbau perlunya dibina fiqh yang berkepribadian Indonesia. Himbauan ini menyentak sebagian ulama Indonesia. Mereka angkat bicara menentang fiqh (*hukum in concreto*) diindonesiakan atau dilokalkan. Bagi mereka, fiqh dan syari'at (*hukum in abstracto*) adalah semakna dan sama-sama universal. Kini setelah berlalu empat puluh lima tahun sejak 1960, suara-suara yang menyatakan masyarakat muslim Indonesia memerlukan "fiqh Indonesia" terdengar kembali. Namun sangat disayangkan, mereka enggan menyebut siapa penggagas awalnya. Mencatat penggagas awal dalam sejarah adalah suatu kewajiban, demi tegaknya kebenaran sejarah.<sup>8</sup>

Hasbi yang dilahirkan di lingkungan pejabat negeri ulama, pendidik dan pejuang – jika ditelusuri sampai ke leluhurnya, dalam dirinya mengalir campuran darah Aceh-Arab dan mungkin juga Malabar. Kendati ia dilahirkan ketika ayahnya dalam posisi Qadli Chik, masa kecilnya tertimpa penderitaan seperti juga derita yang dialami oleh masyarakat. Selain faktor pendidikan, bawaan dari leluhur dan orang tuanyalah yang ikut membentuk diri Hasbi menjadi seorang yang keras hati, berdisiplin, pekerja keras, berkecenderungan membebaskan diri dari kungkungan tradisi dan kejumudan serta mandiri tidak terikat pada sesuatu pendapat lingkungannya.

Hasbi sejak remaja telah dikenal dikalangan masyarakatnya karena ia sudah terjun berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi. Di Aceh ada

---

<sup>8</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 4, Semarang: PT Pustaka Rezki Putra, 2001, hlm. 220-221.

tradisi yang disebut dengan *meuploh-ploh* masalah, mengurai masalah agama yang dipertandingkan. Masalah yang disampaikan dalam bentuk syair harus dijawab oleh pihak lain. Kalau tidak bisa menjawab, kelompok tersebut dinyatakan kalah dalam pertandingan. Hasbi sering diminta untuk mengambil peran sebagai penanya atau penjawab atau setidaknya-tidaknya sebagai konsultan dalam diskusi-diskusi tersebut. Oleh karena itu, tidaklah mengheran jika Hasbi populer di kalangan masyarakat. Banyak orang menginginkan Hasbi bisa menjadi menantunya. Sejak remaja dia sudah dipanggil dengan sebutan Tengku Muda atau Tengku di Lhok. Di Aceh seseorang yang dihormati tidak lagi dipanggil dengan nama dirinya tetapi dengan nama akrabnya.

Hasbi menikah pada usia 19 tahun dengan Siti Khadidjah, seorang gadis yang masih ada hubungan kekerabatan dengannya. Perkawinan dengan gadis pilihan orang tuanya ini tidak berlangsung lama. Siti Khadidjah wafat ketika melahirkan anaknya yang pertama. Anaknya yang dilahirkan itu, Nur Jauharah, segera pula menyusul ibunya kembali kerahmat Allah. Kemudian Hasbi menikah dengan Tengku Nyak Asyiyah binti Tengku Haji Hanum, saudara sepupunya. Tengku Haji Hanum atau lebih akrab dipanggil dengan Tengku Haji Nom adalah saudara kandung Tengku Amrah, ibu Hasbi. Dengan Tengku Nyak Asyiyah inilah Hasbi mengayuh bahtera hidupnya sampai akhir hayatnya. Dari perkawinannya ini lahir empat anak; dua orang perempuan dan dua anak laki-laki.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, edisi II, Cet. 2, Semarang: PT Pustaka Rizeki Putra, , 2001, hlm. 559-560.

Hasbi sangat menghargai orang berpendapat. Ia tidak gusar jika pendapatnya dibantah walaupun oleh anaknya sendiri. Bahkan dengan anaknya, ia mengajak berdiskusi yang kadangkala berlangsung seperti orang bertengkar tidak pula jarang terjadi ia mendiskusikan sesuatu yang sedang ditulisnya dengan anaknya yang bertindak sebagai juru ketik dan korektor uji cetak buku-bukunya. Jika pendapat anaknya dirasa benar, diakuinya. Jika salah, ia membetulkannya dengan menasehati agar belajar lebih banyak dengan membaca seperti yang diperbuatnya.

Hasbi yang cerdas dan dinamis serta telah bersentuhan dengan pemikiran kaum pembaharu, dilihat oleh Syekh al-Kalali mempunyai potensi dikembangkan menjadi tokoh yang menggerakkan pemikiran pembaruan Islam di Aceh. Untuk keperluan itu, ia menganjurkan Hasbi pergi ke Surabaya belajar pada perguruan al-Irsyad yang diasuh oleh pergerakan al-Irsyad wal islah yang didirikan oleh Syekh Ahmad as-Surkati pada tahun 1926, dengan diantar oleh Syekh al-Kalali, Hasbi berangkat ke Surabaya setelah di tes ia dapat diterima di jenjang takhasus. Di jenjang ini Hasbi memusatkan perhatiannya belajar bahasa Arab yang memang mendapat kedudukan istimewa dalam kurikulum perguruan al-Irsyad. Percepatan penguasaan bahasa Arabnya didukung pula oleh pergaulannya dengan orang-orang Arab di Surabaya. Ia bermain bola bersama mereka. Ia juga mondok di rumah seorang Arab. Satu setengah tahun Hasbi belajar di al-Irsyad dengan perolehan kemahiran bahasa arab dan kemantapan berada di barisan kaum pembaru untuk mengibarkan panji-panji Islam serta semangat kebangsaan

Indonesia yang memang telah bersemi dalam dirinya sejak ia meudagang di Tunjungan Barat, di Samalanga. Pada waktu itu, rakyat samalanga yang telah memperlihatkan kepahlawanan melawan penjajah, pada tahun 1916 mendirikan cabang SI.<sup>10</sup>

Perguruan al-Irsyad jenjang takhasus adalah pendidikan formal terakhir yang ditempuh Hasbi. Ia tidak pernah belajar ke luar negeri. Selesai belajar di al-Irsyad, ia mengembangkan dan memperkaya dirinya dengan ilmu melalui belajar sendiri, otodidak. Buku adalah guru terbaik. Berkat minat bacanya yang besar, semangat belajar dan menulisnya yang tinggi Hasbi menghasilkan lebih dari seratus judul buku dan ratusan pula artikel. Ia memperoleh dua gelar Doktor H.C., satu dari UNISBA (1975), dan satu dari IAIN Sunan Kalijaga (1975), dan menduduki jenjang fungsional pada tingkat guru besar pada tahun 1960.<sup>11</sup>

Setelah Hasbi melepas jabatan Dekan Fakultas Syari'ah di Aceh, sekitar tahun 1963 – 1966, ia merangkap pula jabatan pembantu Rektor III di samping dekan Fakultas Syaria'h di IAIN Yogyakarta.

Di samping merangkap jabatan di IAIN, Hasbi juga mengajar dan memangku jabatan struktural pada perguruan tinggi – Perguruan Tinggi Islam Swasta. Sejak tahun 1964 ia mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta Tahun 1967 sampai wafatnya pada tahun 1975. Ia mengajar dan menjabat dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung

---

<sup>10</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 560-562.

<sup>11</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Edisi II, Cet.2, Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1997 hlm. 241-242.

(UNISSULA) di Semarang. Pada tahun 1961 – 1971 dia menjabat rektor Universitas al-Irsyad Surakarta, di samping pernah pula menjabat rektor Cokroaminoto yang bermula dari Akademi Agama Islam (AAI) di Surakarta. Nama Hasbi dipasang pula sebagai pengajar siyasah syari'ah di IAIN Walisongo Semarang, di Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang. Setelah itu Hasbi juga menjabat ketua lembaga fatwa IAIN Sunan Kalijaga dan pemimpin *post graduate course* (PGC) dalam ilmu fiqh bagi dosen IAIN se Indonesia. Ia juga menjabat ketua lembaga fiqh Islam Indonesia, ketua lembaga fatwa IAIN Sunan Kalijaga dan anggota Majelis Ifta'wat Tarjih DPP al-Irsyad.<sup>12</sup>

Adapun sketsa pemikiran TM. Hasbi Ash Shiddieqy dapat kita awali dengan bertitik tolak pada kurun waktu tahun 1359/1940, ketika itu Hasbi berumur 36 tahun, dalam polemiknya dengan Soekarno ia menulis: Fiqh yang kita junjung tinggi ialah fiqh Qurisany dan fiqh Nabawi. Adapun fiqh ijthady, maka senantiasa kita lakukan nadzar, senantiasa kita jalankan pemeriksaan dan boleh kita mengambil mana yang lebih cocok dengan nusa dan bangsa kita.

Duapuluh satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Rabiul Awal 1381/1961, dalam orasi ilmiah yang berjudul “Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman” yang diucapkannya pada upacara peringatan Dies Natalis IAIN yang pertama, Hasbi berseru: “maksud mempelajari syariat Islam di Universitas-universitas Islam sekarang ini, supaya fiqh/syari’at Islam dapat

---

<sup>12</sup>Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar (Anggota LKAPL), 1996, hlm. 217-220. Cf. Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Menggagas dan Gagasnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota LKAPL), 1907, hlm. 3-61.

menampung seluruh kemaslahatan masyarakat dan dapat menjadi pendiri utama bagi pembangunan hukum di tanah air kita yang tercinta ini. Maksud kita supaya dapat menyusun suatu fiqh yang berkepribadian kita sendiri.<sup>13</sup>

Dua pernyataan Hasbi di atas menjadi petunjuk, bahwa Hasbi menghimbau perlu dibina fiqh yang berkepribadian atau fiqh yang berwawasan ke-Indonesiaan. Maksudnya, fiqh yang cocok dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, fiqh yang oleh sebagian orang Indonesia menganggapnya sudah menjadi barang antik yang hanya layak untuk dipajangkan di museum saja, mampu memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan diharapkan dapat menjadi tiang utama bagi pembinaan hukum nasional Indonesia.

Sepanjang yang diketahui dalam catatan sejarah pemikiran Islam di Indonesia, sebelum tahun 1359/1940, bahkan sampai tahun 1381/1961, belum pernah terdengar suara yang menyampaikan gagasan seperti yang diajak oleh Hasbi. Karena itu, dapatlah dikatakan, Hasbi adalah orang pertama dikalangan pemikir Islam di Indonesia yang mencetuskan gagasan seperti itu. Bahkan sampai sekarangpun, setidaknya sampai tahun 1405-6/1985, masih ada yang mempertanyakan dan bersikap “tak perlu ada fiqh yang berdimensi ruang dan waktu”<sup>14</sup>

Adapun tujuan kajian ini, dengan mendeskripsikan dan menganalisis fiiran-fikiran Hasbi dengan menggunakan pendekatan analisis teks dari

---

<sup>3</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: IAIN, 1961, hlm. 41.

<sup>14</sup>KH. Ali Yafie, *Matarantai Yang Hilang*, Pesantren, no. 2/Vol II/1985, hlm. 36.

tulisan-tulisan Hasbi sendiri, diharapkan dapat membantu memperjelas pemahaman dan pendirian Hasbi tentang fiqh pada umumnya dan fiqh yang berkepribadian Indonesia, fiqh yang diterapkan di Indonesia-, pada khususnya. Hal ini barangkali dapat pula membantu upaya Kompilasi Hukum Islam yang dikerjakan oleh Mahkamah Agung bekerjasama dengan Departemen Agama R.I. (pada saat Menteri Agama, Munawir Sadzali, dan sudah selesai dikerjakan).

Peristiwa yang mendorong lahirnya ide Hasbi tentang fiqh yang berkepribadian Indonesia, ialah gejala historis – sosiologis yang menggambarkan tentang perlakuan fiqh di kalangan kaum muslimin Indonesia. Hasbi mengamati fiqh seakan lesu darah. Ibarat kitab tua yang sudah dimakan rengat, dibuang sayang tetapi sudah tidak dapat dibaca lagi. Pada tahun 1368/1948 dia menulis: “barang siapa di antara kita yang sudi melepaskan pandangan keinsyafannya ke dalam kehidupan umat Islam dewasa ini, tentulah bakal terlihat olehnya dengan jelas dan nyata, akan lemahnya bekas-bekas hukum Islam atas pemeluk dan pergaulan kaum muslimin, istimewa di tanah Indonesia yang cantik molek ini.”<sup>15</sup>

Pengamatan Hasbi pada tahun 1368/1948 tidak jauh berbeda, - walaupun tidak mau dikatakan lebih merosot -, dari keadaan kehidupan fiqh pada tahun 1381/1961, ketika dia menyampaikan orasi ilmiah “Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman”. Bagi Hasbi, keadaan fiqh yang lesu darah ini terasa aneh. Sebab, kaum muslimin di Indonesia yang berjumlah banyak,

---

<sup>15</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Menghidupkan Hukum Islam dalam Masyarakat, Aliran Islam*, No. I, 1948, hlm 43.

lebih banyak dari kaum muslimin yang berada di timur tengah digabung menjadi satu, yang sepatutnya menjadi pendukung fiqh, tetapi mengabaikannya bahkan mencari hukum yang lain.

Pada waktu itu, kedudukan Peradilan Agama tidak lebih dari sebuah lembaga pemberi fatwa. Keputusan-keputusannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Dia baru mempunyai kekuatan yang memaksa jika dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri. Biasanya, Pengadilan Negeri sebelum memberikan pengukuhannya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan ulang dengan mengambil hukum adat sebagai pedoman. Hasbi mempetanyakan pada dirinya sendiri, mengapa nasib fiqh menjadi begini. Tentu ada sesuatu pada diri fiqh yang telah menjadi faktor penyebab tidak mendapat perlakuan dan penghargaan yang layak.

Hasbi melihat, salah satu penyebab fiqh tidak mendapat sambutan yang hangat di kalangan muslimin Indonesia, ialah karena ada bagian-bagian fiqh berdasarkan ‘urf di timur tengah yang tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang telah melembaga dalam hukum adat. Bagian-bagian fiqh yang seperti ini tentunya terasa asing bagi mereka, akan tetapi dipaksakan juga berlaku atas dasar taqlid. Dalam kalimat Hasbi sendiri tertulis: “fiqh yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang sebagiannya adalah fiqh Hijazi, fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan ‘urf yang berlaku di Hijaz, atau fiqh Misry yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat-istiadat dan kebiasaan Mesir, atau fiqh Hindi yaitu fiqh yang terbentuk atas ‘urf dan adat-istiadat yang berlaku di India.

Selama ini kita belum mewujudkan kemampuan untuk berjihad, mewujudkan kaum fiqh yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, karena itu kadang-kadang kita paksakan fiqh Hijaz atau fiqh Misry atau fiqh Iraki berlaku di Indonesia atas dasar taqlid.

Adapun karya tulis Hasbi dapat disebutkan antara lain:

#### 1. Hadits

- a. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta, Bulan Bintang, 1954; 1955; 1965; 1974; 1977; 1980, 420 p.
- b. *2002 Mutiara Hadits*, 8 jilid, Jakarta, Bulan Bintang, 1954 – 1980, jilid I, 1954; 1955; 1961; 1975, 540 p. jilid II, 1956; 1975; 1981, 588 p. jilid III, 1962; 1977, 668 p. jilid IV, 1977, 692 p. jilid V, 1977; 628 p. jilid VI, 1980, 584 p. Jilid ke VIII belum diterbitkan .
- c. *Koleksi Hadits-Hadits hukum, ahkamun Nabawiyah*. 9j. Bandung: al-Ma'arif, 1970-1976 Jilid I: 1970; '72, '81; 380 p. jilid II : 1972; 400p. jilid III : 1972; ? '81 493 p. jilid IV: 1972; 379 p. jilid VI : 1976: 307 p. jilid VII sampai dengan XI belum diterbitkan. Naskahnya sudah siap.
- d. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1952: '55; '62; '70; '78 pada penerbitanya yang pertama yang diterbitkan oleh Pustaka Islam Jakarta buku ini berjudul *pedoman Hukum Syar'i yang berkembang dalam kalangan Sunni*. Buku ini memuat materi hukum dari semua madzhab Sunni (Madzhab empat)

- e. *Pengantar Hukum Islam*, 2 jilid, Jakarta, Bulan Bintang, jilid I : 1953; '58; '63; '68; '75; '80 jilid II: 1953; '58; '63; '68; '75; '81.
  - f. *Sjari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1961. Cet kedua diterbitkan di Jakarta : Bulan Bintang, 1966.
  - g. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, 1967; '74.
  - h. *Beberapa Problematika Hukum Islam*, Yogyakarta, Lembaga hukum Islam Indonesia, 1972. Pada cetakan kedua, buku ini diberi judul *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*, Jakarta, Tintamas, 1975.
  - i. *Kumpulan Soal Jawab*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973.
2. Tafsir dan Ilmu al-Quran:
- a. *Beberapa Rangkaian Ajat*, Bandung: al-Ma'arif, tt. (1952 ?) Buku ini dimaksudkan sebagai buku pelajaran tafsir tingkat permulaan . (44 p)
  - b. *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/tafsir*, Jakarta, Bulan Bintang 1954; 1955; 1961; 1965; 1972;1977; 1980 (308 p). buku ini sebuah refisi dari bukunya yang semula berjudul sejarah dan pengantar ilmu tafsir.
  - c. *Tafsir al-Qurnul Majied "an-Nur"*, 30 Juz Jakarta, Bulan Bintang 1956-1973; 1956; 1965; 1976. Pustaka Rizki Putera (4 jilid). Setiap jilidnya antara 300-360 p. Sistem penafsirannya adalah paragraf per paragraf (*qith'ah*) seperti yang dilakukan oleh al-Maraghi. Penafsirannya menggunakan metode campuran Ar-Riwayah (ma'tsur)

dan biad-dirayah (ma'qul). Di dalamnya termuat juga sebab-sebab turunnya ayat (asbab an-Nuzul).

## **B. Pendapat T.M.Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Tidak Diperlukannya Lafadz Ijab Qabul dalam Jual Beli**

Pada prinsipnya bahwa TM. Hasbi Ash Shiddieqy mendukung pendapat yang menyatakan bahwa sumber fiqih dalam bidang muamalat ialah al-Qur'an, Hadits/Sunnah Nabi, Ijma', Qiyas, Ra'yu, Urf.

*Pertama*, al-Qur'an<sup>16</sup> adalah sumber utama dalam pembinaan hukum Islam. Namun al-Qur'an tidak banyak memberikan hukum-hukum yang terinci dan pasti terhadap masalah-masalah yang menyangkut bidang muamalah bahkan al-Qur'an melarang para sahabat banyak bertanya kepada Nabi mengenai hukum-hukum yang belum diperlukan. Sebab, jangan sampai terjadi karena banyak pertanyaan akan mengakibatkan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, seperti kasus seorang Yahudi yang banyak bertanya tentang bagaimana sapi yang harus mereka sembelih. Terhadap sesuatu yang menjadi penyakit masyarakat, beban-beban hukumnya pun diberikan secara bertahap, seperti hukum zina misalnya.

Mengenai metode penafsiran, Hasbi sependapat bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an pertama kali harus dicari penjelasannya pada al-Qur'an

---

<sup>16</sup>*Al-Qur'an* menurut bahasa, ialah bacaan atau yang dibaca. *Al-Qur'an* adalah mashdar yang diartikan dengan arti isim maf'ul yaitu maqru = yang dibaca. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm. 3. Menurut Subhi Shaleh al-Qur'an adalah firman Allah yang berfungsi sebagai mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang tertulis dalam mushab-mushab, yang diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Lihat Subhi Shaleh, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Dinamika Barakah Utama, Jakarta, tt, hlm. 21. dikutip dari Muhammad Nur Ihwan, *Memasuki Dunia al-Qur'an*, Lubuk Raya, Semarang, 2001, hlm. 37-38.

sendiri. Sebab, seringkali dijumpai ada ayat-ayat yang disebutkan secara ringkas di suatu tempat, sedangkan penjelasannya terdapat pada ayat di tempat lain. Mengapa penafsiran pertama kali harus dicari dalam al-Qur'an sendiri, karena Allah yang lebih mengetahui kehendak-Nya. Jika tidak diketemukan ayat atau ayat-ayat yang menjadi penjelas bagi sesuatu yang hendak ditafsirkan, barulah dicari penjelasannya pada Hadits. Sebab, Nabi lebih mengetahui tentang makna perintah atau berita yang disampaikan kepadanya. Jika tidak ada Hadits barulah dilihat pada penafsiran sahabat. Karena penafsiran Sahabat lebih dekat kepada kebenaran sebab mereka lebih mengetahui maksud-maksud ayat lantaran mereka mendengar sendiri dari Rasul dan menyaksikan sebab-sebab turun (*asbab an-nuzul*) ayat atau ayat-ayat itu. "Wajib kita yakini bahwa Nabi saw telah menerangkan kepada para sahabat makna-makna al-Qur'an," demikian kata Hasbi dengan mengutip Ibn Taimiyah. Perlu dicatat pula, bahwa para Sahabat Nabi mengetahui betul tentang bahasa Arab. Apalagi bahasa Arab yang dipakai pada saat ayat atau ayat-ayat itu diturunkan. Akhirnya Hasbi berpesan kepada orang yang hendak menerjemahkan al-Qur'an, agar mempelajari semua kitab tafsir, baik yang menggunakan metode riwayat (*bi al-ma 'tsur/bi al- manqul*), maupun yang menggunakan metode dirayah (*bi ar-ra' yi/ bi al-ijtihadi/bi al-ma 'qui*). Jika dia seorang *Muhaqqi* (Pemilih) hendaklah dia menjelaskan pula cara-cara pentahqiqkannya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, PT Pustaka Rizki Putera Semarang 1997, hlm. 200-208

*Kedua*, mengenai sunnah dan hadits<sup>18</sup> sebagai sumber hukum yang kedua, Hasbi memilih pendapat ahli ushul yang memformulasikan hadits dengan: segala perbuatan, ucapan dan *taqrir* (persetujuan/keputusan) Nabi saw yang berhubungan dengan hukum. Selanjutnya Hasbi mengingatkan, dalam menghadapi hadits ada dua hal yang disepakati jumhur:

*Pertama*, hadits Rasul sebagai hujjah yang harus ditaati; *kedua*, hadits sebagai penjelas bagi nash al-Qur'an yang bersifat umum (*mujmal*). Karena itu, tidak mungkin ada hadits yang bertentangan dengan al-Qur'an. Akan tetapi dalam menggunakan Hadits sebagai *hujjah* atau penjelas al-Qur'an ada dua kenyataan yang membuat orang harus berhati-hati dalam menggunakan hadits.

*Pertama*, tidak semua yang dikatakan Hadits adalah benar. Hadits dalam artian memang benar diucapkan, diperbuat atau ditaqrir Nabi. Banyak Hadits palsu yang diedarkan untuk maksud-maksud tertentu. Di samping itu, derajat Hadits pun bermacam-macam: *mutawatir*, *hasan*, *dla'if* dan sebagainya. Tidak semua ulama sepakat dalam menggunakan derajat yang mana boleh digunakan untuk menjadi dalil bagi sesuatu masalah tertentu. Katakanlah, dalam masalah 'akidah misalnya. Kadangkala terjadi pula perbedaan redaksi (*matan*) dari suatu Hadits yang jalur periwayatannya (*sanad*) berbeda. Hal ini telah pula menjadi sebab timbul selisih pendapat di kalangan ulama dalam menetapkan suatu hukum.

---

<sup>18</sup>*Hadits* ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (*taqrir*) dan yang sebagainya. Lihat Fatchur Rahman, *Ikhtisahar Musthalah al-Hadits*, Cet. 4, PT al-Ma'arif, Bandung, 1995, hlm. 6. TM. Hasbi Ash S *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Cet. 6, Bulan Bintang, Jakarta, 1980, hlm. 22-23.

*Kedua*, Hadits yang memang benar Hadits tidak pula semua menjadi syari'at yang berlaku umum yang harus dilaksanakan di sembarang tempat dan waktu. Harus diingat, Rasulullah, di samping berfungsi sebagai Rasul Allah, juga seorang manusia biasa. Ucapan atau perbuatan Rasulullah dalam kualitasnya sebagai manusia biasa tidak menjadi syari'at yang harus ditaati. Hanya ucapan, perbuatan dan taqirnya dalam kualitasnya sebagai Rasul, yang memang berkewajiban menyampaikan wahyu dan menjelaskan syari'at, yang wajib diikuti dan ditaati. Berdasarkan pengertian ini, maka cara Rasul berjalan, makan, berpakaian, berkendara dan sebagainya, yang dilakukannya sebagai seorang manusia, tidak menjadi aturan umum. Nabi suka berpakaian yang terbuat dari kain Yaman, suka makan buah labu tanah dan tidak suka daging *dlab* (sejenis kadal), semua itu tidak menjadi aturan umum. Sebab, hal itu hanyalah soal selera. Demikian juga ucapan dan perbuatan Nabi dalam masalah keduniaan, seperti mengatur taktik peperangan, obat yang diminum, bercocok tanam yang berdasarkan pertimbangan pikiran bukan berdasar wahyu, itu semua bukan aturan umum yang harus dipegang teguh. Contohnya, Rasulullah menyuruh seseorang penderita penyakit perut meminum madu dan Nabi berobat dengan berbekam atau digosokkan besi panas. Hadits-hadits ini bukan berarti bahwa madu adalah obat bagi segala macam penyakit perut dan berbekam adalah obat yang ampuh.

Ketiga, sebagai sumber hukum yang ketiga ialah *ijma'*<sup>19</sup> yaitu konsensus atau permufakatan terhadap penetapan sesuatu hukum. Kerena itu,

---

<sup>19</sup>Menurut Abd Wahab Khalaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah

dasar yang melahirkan ijma' adalah permusyawaratan.<sup>20</sup> Nabi sendiri dalam mengambil sesuatu keputusan yang bersifat duniawi, seperti kasus tawanan *Badr* misalnya, melakukan permusyawaratan dengan para Sahabat. Dengan menggunakan ijma' sebagai sumber hukum, maka fiqh dapat terus diperkaya.

Ijma' yang tidak bisa dilepaskan, kata Hasbi, ialah ijma' Shahabi dan ulama Salaf *Mutaqaddimin* yang sah dan jelas, teristimewa dalam soal akidah dan ibadat. Adapun terhadap sesuatu yang dikatakan sebagai hasil ijma' para ulama *Mutaakhhirin* perlu diteliti keabsahannya. Sebab, seringkali apa yang dikatakan hasil ijma' para ulama *Mutaakhhirin*, hanyalah ijma' ulama di kalangan mazhab tertentu saja.

Untuk menghindari berlanjutnya perbedaan paham tentang ijma', Hasbi menekankan perlu dikembalikan pengertian ijma' kepada makna harfiahnya seperti yang dipahami pada masa awal-awal Islam. Pada waktu itu, kata Hasbi, makna ijma' ialah "permufakatan para Uli al-Amri atau *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* tentang urusan yang menyangkut kemaslahatan umum". Jadi, ijma' ialah hasil musyawarah bulat mufakat anggota *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*.

Masa wajib mentaati sesuatu hasil ijma' ialah, selama ijma' itu belum dibatalkan oleh ijma' yang lahir pada masa berikutnya. Dengan mengutip pendapat Muhammad "Abduh, Hasbi mengatakan, ijma' yang mengenai kemaslahatan rakyat yang belum diatur oleh nash dan ijma' itu lahir tanpa paksaan atau pengaruh siapa pun adalah ijma' yang harus ditaati.

---

SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Lihat Abd Wahab Khalaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Maktabah al-Dalam'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, Jakarta, 1410 H/1990M. hlm. 45.

<sup>20</sup>Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 119

Keempat, *qiyas*<sup>21</sup> sebagai sumber hukum terletak pada urutan keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Ini mengandung pengertian bahwa qiyas baru bisa dipergunakan jika tidak diperoleh ketetapan hukum dalam tiga sumber yang mendahuluinya. Dengan kata lain, *qiyas* dipergunakan dalam keadaan terpaksa. Kelima, *urf* mengenai sumber hukum *urf*, Hasbi menyebutkan bahwa *urf* adalah adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabiat manusia yang sejahtera. Dari pengertian *urf* seperti ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa *urf* yang dimaksud sebagai sumber hukum, bukan hanya adat kebiasaan Arab saja, tetapi semua adat kebiasaan yang berlaku di masing-masing masyarakat atau tempat.<sup>22</sup>

Dalam menggali hukum terhadap masalah-masalah baru yang bersifat mubah Hasbi menggunakan metode *analogi deduksi* rasional seperti yang dipakai oleh Abu Hanifah. Adapun terhadap masalah-masalah yang telah ada ketetapan hukumnya produk ijtihad fuqaha terdahulu, baik yang dihasilkan dari kalangan sunni semua mazhab yang ada dan pernah ada juga dari kalangan syiah, khawarij dan lain-lain, Hasbi menggunakan metode komparasi (*muqarin*). Yakni membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain dan memilih mana yang lebih baik dan lebih dekat kepada kebenaran dan

---

<sup>21</sup>Menurut Hanafie dari segi bahasa, qiyas ialah mengukurkan sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Menurut istilah ialah menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. lihat Hanafie. *Ushul Fiqh*, Cet. 14, Wijaya Jakarta, 2001, hlm. 128. Cf. Sobhi Mahmassani, *falsafatut Tasyri' afil Islam Muqoddimatun Filsafat ilmu Dirosatysy Syari'atil Islamiyyati 'ala Dhau'I Madzhabiha Mukhtalifati Wa Dhau'il Qowa-ni-nil haditsati*, terj, Ahmad Soejono, *Filsafat Hukum Dalam Islam Mukaddimah Dalam Mempelajari Syari'at (Hukum) Islam Di Bawah Sinar Madzhab-Madzhabnya Dan Hukum-Hukum Modern*, PT. Al-Maarif, Bandung 1976, hlm. 167-177.

<sup>22</sup>Nourouzaman Shidiq, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Op. Cit, hlm. 105-124.

didukung oleh dalil-dalil yang terkuat.<sup>23</sup>

Tentang hal anjurannya agar melakukan kajian komparasi dengan pendapat-pendapat dari aliran non *sunni*, ia beralasan, bukan saja metode ini digunakan juga oleh para *muhaqiqin* tetapi lebih dari itu, ulama mereka sebenarnya adalah golongan umat Islam yang berijtihad. Maka para mujtahid itu adakala benar, ada kala salah. Dan ijtihad itu sebagaimana berlaku dalam bidang hukum, berlaku pula dalam bidang aqidah. Mereka juga mendasarkan pemahamannya kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Sungguh tidak layak mencela golongan-golongan yang lain dari golongan yang dinamakan ahlussunnah, karena bukan sedikit imam-imam hadits yang menerima riwayat dari tokoh-tokoh Mu'tazilah dan jami'yah itu. Bukhari dan muslim menerima riwayat dari orang-orang Mu'tazilah, dari orang-orang ibadiyah, golongan murji'ah, dan dari golongan syiah. Maka tidak ada alasan untuk memusuhi apalagi mengkafirkan orang-orang itu.<sup>24</sup> Kajian komparasi dianjurkannya juga agar dilakukan antara fiqih dengan hukum adat dan hukum positif di Indonesia, serta dengan syariat-syariat agama lain, juga dengan hukum-hukum barat.<sup>25</sup>

Dari anjuran-anjuran Hasbi ini dapat ditarik konklusi bahwa ia menganut sistem berpikir *eklektif*. Karena itu, Hasbi membenarkan *talfiq* ia berpendapat, *talfiq* adalah salah satu pondasi pembangunan hukum, karena dia

---

<sup>23</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 34.

<sup>24</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Ruang Lingkup Ijtihad Para Ulama Dalam Membina Hukum Islam*, Unisba Bandung, 1975, hlm. 34-35.

<sup>25</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap Bulat dan Tuntas*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 159.

dapat menghilangkan kesempitan dan kesukaran.<sup>26</sup> Hasbi berpendapat, dalam mengkaji fiqih warisan fuqaha masa lalu, harus dilakukan kajian komparasi secara terpadu dari semua aliran. Sebab, kebenaran tidak hanya dimonopoli oleh salah satu aliran saja. Menurut pendapat Hasbi, dengan melakukan kajian perbandingan terpadu ini, maka problem hukum yang terus berkembang itu dapat diketemukan teori dan acuan dasarnya pada apa yang telah dikemukakan oleh para fuqaha terdahulu. Kaidah-kaidah fiqih yang diajukan mereka masih tetap relevan.

Di samping itu, dengan menggunakan metode perbandingan terpadu ini, fiqih akan tetap selalu muda, mempunyai daya tumbuh dan berkembang tanpa perlu melepaskan diri dari acuan dasar yang telah digali oleh para fuqaha terdahulu, yang telah dikerjakan dengan susah payah, penuh ketekunan dan dengan cita-cita yang luhur serta ikhlas. Fiqih yang selalu muda pastilah dapat mengikuti perkembangan masyarakat modern dan memenuhi kebutuhan hukum mereka.<sup>27</sup>

Manfaat lain yang dapat diperoleh dengan melakukan kajian komparasi terpadu ialah pertama, mengetahui pendapat-pendapat yang disepakati dan yang diperselisihkan. Kedua, mengetahui sebab-sebab timbulnya perselisihan, karena mengetahui perbedaan metode dan pendekatan yang digunakan oleh masing-masing fuqaha.

Ketiga memperoleh ketetapan hati terhadap hukum yang di *istinbatkan*, karena diketahui mana hukum yang dikutip dari al-Qur'an, mana

---

<sup>26</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam, Op.Cit*, hlm. 58-61.

<sup>27</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastisitas, Bulat dan Tuntas, Op.Cit.*, hlm. 159-160.

yang dari hadits, mana yang melalui *qiyas* dan mana yang menggunakan kaidah-kaidah khusus dari suatu madhhab.<sup>28</sup>

Di samping itu, dengan menggunakan metode komparasi ini, dapat pula dijelaskan persamaan dan perbedaan antara hukum adat dan hukum positif di suatu negeri pada satu pihak dengan fiqih pada pihak yang lain. Kemudian, akan diperoleh pula wawasan yang luas sehingga dimungkinkan untuk memilih secara tepat, mana yang lebih kuat dalilnya, lebih dekat kepada kebenaran dan dapat membawa kemaslahatan kepada umat dan mencerminkan kepada ruh syari'at.<sup>29</sup> Dengan menggunakan kajian komparasi, maka usaha kompilasi hukum Islam, lebih mudah dapat dikerjakan. Sebab, mudah memilih mana materi hukum yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia.<sup>30</sup>

Ditilik dari sejarah pemikiran Islam usaha kompilasi atau kodifikasi hukum Islam sudah ada gagasannya sejak abad 2/8. Namun sayang sampai wafatnya Hasbi, belum lagi terwujud. Ibn al-Muqaffa (w. 144/761) dalam suratnya *Risalat ash-Shahabah* yang dikirim kepada Abu Ja'fal al-Masur (136/754-158/775) dari dinasti 'Abasiyah, mengusulkan pemerintah agar mengundang sebuah kodifikasi hukum yang menjadi pegangan bagi seluruh aparat hukum. Maksudnya ialah untuk mengakhiri keberagaman hukum, agar masyarakat pencari keadilan memperoleh kepastian hukum.<sup>31</sup> Sumbernya adalah al-Qur'an, as-Sunnah, dan ra'yu dengan memperhatikan

---

<sup>28</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam, Op.Cit.*, hlm.36-37.

<sup>29</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 92.

<sup>30</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastisitas, Bulat dan Tuntas, Op.Cit*, hlm. 39.

<sup>31</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 44.

kaidah-kaidah umum dan kemaslahatan umat jika tidak ada nash yang telah mengaturnya terlebih dahulu. Bukan dengan menetapkan salah satu madzhab saja yang berlaku. Sayang usul al-Muqaffa ini tidak diterima oleh khalifah. Keinginan al-Manshur untuk menetapkan *al-Muwwatta'* sebagai satu-satunya kitab hukum yang berlaku, ditolak oleh Malik. Kitab undang-undang hukum keluarga (Majallah al-Ahkam al-Ad-liyah) yang ditetapkan oleh pemerintah dinasti Osmani (Utsmani) pada tahun 1326/1908 dan kitab *fatawa al-Hindia* atau *Fatawa alamgiri* hasil susunan sebuah panitia yang dibentuk oleh Muhyiddin Aurangzeb Alam Giri (1068/1658-1118/1707), keduanya disusun atas dasar madzhab Hanafie.<sup>32</sup>

TM.Hasbi Ash Shiddieqy menguraikan tentang jual beli tanpa lafadz *ijab qabul*, maka jual beli yang demikian adalah sah. Menurutnya jual beli itu sah bila terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan dapat dilakukan dengan ucapan dan dapat pula dengan isyarat (sikap kedua belah pihak itu).

Selanjutnya TM.Hasbi Ash Shiddieqy menegaskan jual beli sudah terlaksana, apabila seorang penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, sebaliknya pembeli menyerahkan harga dan mengambil barang.<sup>33</sup>

Lebih jauh TM.Hasbi Ash Shiddieqy memaparkan, penjual tidak perlu mengucapkan lafadz *ijab*, seperti: "saya jual buku saya ini kepada tuan dengan harga Rp. 30,-." Demikian pula, pembeli tidak perlu menjawab lafadz *ijab* itu

---

<sup>32</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih, Op.Cit*, hlm. 93-94.

<sup>33</sup>T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Islam*, jilid 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 193

dengan lafadz *qabul*, seperti: "Saya membeli buku *Al Islam* ini dari tuan dengan harga Rp.30,-".

Menurut TM.Hasbi Ash Shiddieqy bukti persetujuan tidak mesti diucapkan. Atas dasar inilah dapat dipandang sah penjualan dengan tanpa lafadz *ijab qabul*. Namun demikian, para penjual wajib membuka cacat barangnya kepada para pembeli jika barang itu ada cacatnya. Kalau tidak diterangkan, maka para pembeli berhak membatalkan pembelian setelah nyata cacat terdapat pada barang itu. Selanjutnya dengan tegas TM.Hasbi Ash Shiddieqy menandakan bahwa sesuatu barang yang dibeli dengan ada penipuan di dalamnya, pembeli boleh mengembalikannya.<sup>34</sup>

Lebih jauh T.M.Hasbi Ash Shiddiqy berpendapat bahwa satu hal lagi yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, ialah jual beli tanpa lafadz *ijab qabul*. Sebagian ahli fiqh menurut Hasbi menolak segala macam akad (perjanjian-perjanjian) yang tidak diikrarkan oleh lidah. Mereka yang mewajibkan *ijab* (kata penyerahan) dan *qabul* (kata penerimaan) dengan perkataan ucapan lidah tidak mensahkan suatu penjualan atau sesuatu perjanjian yang dilakukan dengan jalan surat menyurat, karena tidak terjadi *ijab* dan *qabul* antara penjual dengan pembeli, demikian keterangan Hasbi.<sup>35</sup>

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijab* dan *qabul* perlu

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 193

<sup>35</sup>T.M.Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang Pustaka Rijki Putera, 2001, hlm. 471-475

diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan waqaf, tidak perlu *qabul*, karena akad seperti ini cukup dengan *ijab* saja. Bahkan, menurut Ibn Taimiyah, ulama fiqh Hambali, dan ulama lainnya, *ijab* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.<sup>36</sup>

Di zaman modern perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*.

Dalam kasus perwujudan *ijab* dan *qabul* melalui sikap ini (*bai' al-mu'athah*) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal itu sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri; karena hal itu telah menunjukkan unsur rida dari kedua belah pihak. Menurut mereka, di antara unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah rela sama rela (*al-tara'dhi*), sesuai dengan kandungan surat an-Nisa', 4: 29 di atas. Sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli, menurut mereka, telah menunjukkan *ijab* dan *qabul* dan telah mengandung unsur kerelaan.

---

<sup>36</sup>Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-'Uqud al-Musammah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1982, hlm. 43

### C. Metode *Istinbat* Hukum TM.Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Tidak Diperlukannya Lafadz Ijab Qabul dalam Jual Beli

Dasar pijakan yang diambil oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menggunakan metode *istinbat* hukum terhadap jual beli tanpa lafadz ijab qabul adalah *pertama* berdasarkan dalil *naqli* dan *kedua* dalil *aqli* sebagai berikut:

*Pertama* berdasarkan dalil *naqli*:

- a. Al-Qur'an surat al-Maaidah ayat 1 Allah swt., berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (المائدة: 1)

Artinya: "Hai orang-orang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu " (QS. 5 ; Al Maidah: 1).<sup>37</sup>

Menurut T.M.Hasbi Ash Shiddieqy ayat di atas memberi petunjuk bahwa sempurnakanlah segala macam akad (janji, kontrak) yang telah kamu akadkan antara kamu dengan Allah, atau antara kamu dengan dirimu sendiri, atau antara kamu dengan sesama manusia, baik berupa perintah syara', ataupun larangannya atau akad di antara kamu seperti penjualan, pembelian dan nikah.<sup>38</sup>

- b. Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim

---

<sup>37</sup> Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986, hlm.

<sup>38</sup> T.M.Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir al Qur'an al Majid an Nur*, juz 2, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1995, hlm. 986.

ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط  
ليس في كتاب الله فهو باطل وأن كان مائة شرط قضاء الله أحقّ  
وشرط الله أوثق أئما الولأ لمن اعتق (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: "Mengapakah mereka menentukan berbagai syarat yang tidak disebut dalam Kitabullah. Segala syarat yang tidak tersebut atau tak ada dalam Kitabullah, batal; walaupun seratus syarat. Keputusan Allah lebih benar, syarat Allah lebih kokoh, hak kekuasaan (atas bekas budak) tetap bagi yang memerdekakannya". (H.R: Muslim).<sup>39</sup>

Inilah menurut Hasbi dalil yang paling kuat untuk menolak segenap rupa syarat yang kita perbuat, jika syarat itu tak ada dalam Al Qur'an dan As Sunnah. Sebenarnya jika hadits ini kita renungkan benar-benar, nyatalah kepada kita, bahwa makna hadits itu begini: Mengapa kamu mengerjakan perbuatan-perbuatan (*masyruth-masyruth*) yang berlawanan dengan ketetapan Allah? Segala *masyruth* yang berlawanan dengan *masyruth-masyruth* yang telah ditetapkan Allah, batal; walaupun seratus *masyruth*. Jadi, tidak diambil harfiahnya (teks) saja, melainkan konteks. Tegas dikehendaki dengan syarat di sini, ialah *masyruth* (pekerjaan yang diberi persyaratan). Mensyaratkan sesuatu yang dibolehkan Allah, berarti ada dalam kitabullah. Pengertian yang ini, terpaksa dilakukan begitu; mengingat Nabi saw., menyabdakan hadits ini, yaitu:

قالت عائشة: جأتني بريرة فقالت إني كاتبته أهلى على تسع اواق  
في كل عام اوقية فأعيني فقالت إن أحبّ أهلك أن أعدّ هاهم

<sup>39</sup> TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 472.

ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجأت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: فقالت: اني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولأ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذوها و اشترطي لهم الولأ وأنما الولأ لمن أعنق

Artinya: "Aisyah r.a berkata: "Barirah datang kepadaku lalu berkata: "Sesungguhnya aku telah membuat janji dengan pemilikku untuk membayar kepadanya sembilan uqiyah, pada tiap-tiap tahun satu uqiyah, maka tolonglah daku". , Maka aku (Aisyah) berkata: "jika pemilikmu menyukai, aku memberikan uqiyah-uqiyah itu kepada mereka dan wala'mu untukku niscaya aku akan melakukan", maka pergilah Barirah kepada pemiliknya menerangkan itu kepada mereka." Pemilik-pemilik tidak mau memberikan wala' kepada Aisyah. Kemudian Barirah datang dari sisi mereka kepada Aisyah, sedang Rasulullah saw. lagi duduk di rumah Aisyah, Barirah berkata : "Sesungguhnya aku telah mengemukakan yang demikian kepada mereka, lalu mereka enggan, terkecuali kalau wala' itu untuk mereka. Nabi mendengar pembicaraan itu, maka Aisyah mengkabarkannya Nabi saw,,: Maka bersabdalah beliau; "ambillah Barirah dan syaratkanlah wala' untuk mereka, karena hanya saja wala' itu untuk yang memerdekakan".<sup>40</sup>

Anjuran Nabi itu disambut oleh Aisyah dengan girang. Kemudian Nabi bangun dari tempat duduknya pergi mendapati orang ramai, dan di sana Nabi berpidato menerangkan: mengapakah kiranya mereka menetapkan syarat-syarat yang tak ada (berlawanan) dalam Kitabullah ?

Menurut Hasbi, tertolaknya syarat tuan budak itu, bukan karena syarat itu tak ada dalam Kitabullah, hanya karena berlawanan dengan yang telah ada dalam Kitabullah. Syara' telah menetapkan bahwa hak wala' itu dimiliki oleh

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 473-474

yang memerdekakan itu. Dan pula kejadian ini masuk golongan agama, masuk golongan pekerjaan agama, yaitu melepaskan atau memerdekakan budak. Maka dalam urusan agama, wajib kita menanti nash.<sup>41</sup>

Adapun dalam urusan keduniaan, seperti jual-beli, tidaklah ditunggu kedatangan nash, kita diberi hak berpegang kepada *uruf* negeri dan kepada keridlaan kedua belah pihak.<sup>42</sup>

*Kedua* berdasarkan dalil *aqli*, TM.Hasbi Ash Shiddieqy beralasan sebagai berikut:

1. Di zaman yang makin maju terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka banyak jual beli yang dilakukan tanpa bertemu muka dan tanpa *ijab*.
2. Masyarakat selalu mengalami perubahan dan bergerak sesuai dengan zaman. Bersamaan dengan itu tuntutan manusia makin mengarah kepada cara yang lebih praktis misalnya jual beli dengan hanya menggunakan perantaraan fasilitas teknologi.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 474.

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 474.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 475.